



**PUTUSAN**

Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Norman Bin Alm Ahmad
2. Tempat lahir : Teluk Lecah
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Norman Bin Alm Ahmad ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/78/RES.4.2/IV/2021/Dit Res Narkoba tanggal 11 April 2021 yang berlaku sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Jang Kap/78.a/RES.4.2/IV/2021/Dit Res Narkoba tanggal 14 April 2021 yang berlaku sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Terdakwa Norman Bin Alm Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Deky Wiranata Adha, S.H., Dewi Cahyanti, S.H., Hafzan, S.H. dan Ade Fadillah Fitra, S.H., para advokat pada Law Firm Deky Wiranata & Partners yang beralamat di Jalan Surya Nomor 16, Kelurahan Tangkerangn Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Pid/DWA/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 September 2021 di bawah register nomor 238/SKK/IX/2021/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls



- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah toples bening;
- 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah beserta kartu Sim;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Membebaskan Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Norman Bin (Alm) Ahmad dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Norman bin (alm) Ahmad, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jalan Sudirman Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang dan mengadili, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Mei 2021, Terdakwa mengetahui Onet als Jul (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu di Pantai Rupert selanjutnya Terdakwa ditawarkan Onet als Jul di perkebunan masyarakat di Desa Teluk Lencah namun Terdakwa menolak untuk menyimpannya. Kemudian tidak beberapa hari kemudian Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu untuk digunakan dan Terdakwa sering memberi narkotika kepada rekan-rekan Terdakwa secara cuma-cuma dengan meminta kepada Onet als Jul (DPO). Pada hari Minggu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Onet als Jul (DPO) untuk datang kerumah Onet als Jul (DPO), kemudian sesampainya di rumah Onet als Jul Terdakwa bermain handphone dan melihat Onet Als Jul pergi ke belakang dan datang kembali dengan membawa bungkusan berisikan narkotika jenis shabu lalu duduk disamping Terdakwa sambil menimbang bungkusan dengan bertanya: "untuk apa tu" lalu Onet als Jul menjawab: "ada yang mau beli barang ni", namun Terdakwa tidak menghiraukan dan setelah menimbang Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa melihat Onet als Jul meletakkan sisa Narkotika jenis shabu dibawah kasur dan sebahagian lagi diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana kiri depan yang Terdakwa gunakan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Ditresnarkoba Polda Riau sedangkan Onet als Jul melarikan diri, lalu Terdakwa menghubungi Onet als Jul dan ada orang yang tidak dikenal menjatuhkan bungkusan dikarenakan melihat Polisi. Kemudian pihak Ditresnarkoba polda Riau melakukan pengeledahan rumah dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana kiri yang tersangka gunakan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu di bawah kasur rumah Onet als Jul kemudian didapat di pinggir Jalan Sudirman tepatnya didepan rumah Saudara Onet 1 (satu) buah toples bening berisikan 7 (tujuh) bungkus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah toples plastik bening tempat menyimpan shabu dan 1 (satu) unit Handphone oppo F7 warna merah dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara memberikan Narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada rekan rekan lainnya dari Onet als Jul (DPO) guna kepentingan pribadinya;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 290/BB/IV/10242/ 2021 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H NIK. P83662 tanggal 13 April 2021 Milik Terdakwa a.n Norman bin (alm) Ahmad telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

a. 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan bungkus plastik bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 319,40 gram dengan berat pembungkus 19,66 gram dan berat bersih 299,74 gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 16,63 gram dengan berat pembungkus 2,22 gram dan berat bersih 14,41 gram;

c. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 115,54 gram dan berat pembungkus 2,08 gram dan berat bersih 113,46 gram dengan total keseluruhan barang bukti shabu dengan berat kotor 451,57 gram dan berat pembungkus 23,96 dan berat bersih: 427,61 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0894/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. Ajun Komisaris NRP. 80101254 dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. selaku pemeriksa dan mengetahui Yani Nur Saymsu selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti A.n Norman bin (alm) Ahmad berupa: barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti shabu dengan berat kotor 451,57 gram dan berat pembungkus 23,96 dan berat bersih: 427,61 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Norman bin (alm) Ahmad adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Norman bin (alm) Ahmad, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jalan Sudirman Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Ditresnarkoba Polda Riau sedangkan Onet als Jul melarikan diri, lalu Terdakwa menghubungi Onet als Jul dan ada orang yang tidak dikenal menjatuhkan bungkusan dikarenakan melihat polisi. Kemudian pihak Ditresnarkoba polda Riau melakukan pengeledahan rumah dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana kiri yang tersangka gunakan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di bawah kasur rumah Onet als Jul kemudian didapat di pinggir Jalan Sudirman tepatnya didepan rumah saudara Onet 1 (satu) buah toples bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah toples plastik bening tempat menyimpan shabu dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna merah dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara memberikan Narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada rekan rekan lainnya dari Onet als Jul (DPO) guna kepentingan pribadinya;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan PT Pengadaan (persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 290/BB/IV/10242/ 2021 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H NIK. P83662 tanggal 13 April 2021 milik Terdakwa a.n. Norman bin (alm) Ahmad telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - a. 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan bungkus plastik bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 319,40 gram dengan berat pembungkus 19,66 gram dan berat bersih 299,74 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 16,63 gram dengan berat pembungkus 2,22 gram dan berat bersih 14,41 gram;
  - c. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 115,54 gram dan berat pembungkus 2,08 gram dan berat bersih 113,46 gram dengan total keseluruhan barang bukti shabu dengan berat kotor 451,57 gram dan berat pembungkus 23,96 dan berat bersih 427,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0894/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. Ajun Komisaris NRP. 80101254 dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. selaku pemeriksa dan mengetahui Yani Nur Saymsu selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan berupa: barang bukti a.n. Norman Bin (alm) Ahmad berupa barang bukti yang disisihkan guna pemeriksaan dilaboratorium dari total keseluruhan barang bukti shabu dengan berat kotor 451,57 gram dan berat pembungkus 23,96 dan berat bersih 427,61 gram, dimana pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Norman bin (alm) Ahmad adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Norman Bin Alm Ahmad tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls atas nama Terdakwa Norman Bin Alm Ahmad;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. K. SIREGAR, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Sudirman, Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban coklat berisi narkotika jenis shabu berada di saku kiri celana Terdakwa. Kemudian dilakukan lagi penggeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah toples plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah;
  - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah kasur merupakan milik Sdr Onet;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Onet als Jul;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah itu, didalam rumah ada dua orang yang salah satunya adalah Terdakwa yang berhasil diamankan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri;
  - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang berupa narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. REZA RULI FAHLEVI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Sudirman, Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik coklat berisi narkoba jenis shabu, 7 (tujuh ) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah toples plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah;
  - Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah kasur merupakan milik Sdr Onet;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Onet als Jul;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah itu, didalam rumah ada dua orang yang salah satunya adalah Terdakwa yang berhasil diamankan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang berupa narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Sdr Onet yang beralamat di Jalan Sudirman, Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana kiri yang Terdakwa gunakan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dibawah kasur dan 1 (buah) buah toples bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di pinggir jalan tepatnya di depan rumah;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021, Sdr Onet als Jul mendapatkan narkoba jenis shabu di Pantai Rupert dan menawarkannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr Onet als Jul. Sesampainya disana, Sdr Onet als Jul sedang menimbang dan membagi narkoba jenis shabu, lalu menyimpannya di bawah kasur;
- Bahwa Sdr Onet als Jul juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana;
- Bahwa sebenarnya kedatangan Terdakwa kesana adalah untuk meminjam uang, namun sesampainya disana Terdakwa malah dititipkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (buah) buah toples bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang ada dirumahnya, lalu Sdr Onet als Jul pun pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali diberikan narkoba jenis shabu oleh Sdr Onet als Jul untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jual beli narkoba, hanya mengonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 290/BB/IV/10242/2021 tanggal 13 April 2021, PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 319,40 gram, berat pembungkus 19,66 gram, dan berat bersih 299,74 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 16,63 gram, berat pembungkus 2,22 gram, dan berat bersih 14,41 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 115,54 gram, berat pembungkus 2,08 gram dan berat bersihnya 113,46 gram;
  - Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 451,57 gram, berat pembungkus 23,96 gram, dan berat bersihnya 427,61 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0894/NNF/ 2021 tanggal 26 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,67 gram, diberi nomor barang bukti 1359/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 1359/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi serbuk kristal shabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik berisi serbuk kristal shabu;
4. 1 (satu) buah toples;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah berisi kartu SIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Sdr Onet yang beralamat di Jalan Sudirman, Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban coklat berisi narkotika jenis shabu berada di saku kiri celana Terdakwa. Kemudian dilakukan lagi penggeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah toples plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Onet als Jul;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021, Sdr Onet als Jul mendapatkan narkotika jenis shabu di Pantai Rupert dan menawarkannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr Onet als Jul. Sesampainya disana, Sdr Onet als Jul sedang menimbang dan membagi narkotika jenis shabu, lalu menyimpannya di bawah kasur;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Onet als Jul juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa dititipkan sisa narkotika jenis shabu lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang ada dibawah kasur dan 1 (buah) buah toples bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, sementara Sdr Onet als Jul pergi keluar;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali diberikan narkotika jenis shabu oleh Sdr Onet als Jul untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki barang berupa narkotika jenis shabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang ini harus ada kesesuaian antara identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan di persidangan seorang laki-laki yaitu Norman Bin Alm Ahmad, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila telah memenuhi salah satu, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr Onet als Jul yang beralamat di Jalan Sudirman, Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana, Sdr Onet als Jul sedang menimbang dan membagi narkotika jenis shabu, lalu menyimpannya di bawah kasur. Kemudian, Sdr Onet als Jul memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana. Selain itu, Terdakwa juga dititipkan narkotika jenis shabu tersebut, sementara Sdr Onet als Jul pergi keluar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban coklat berisi narkotika jenis shabu berada di saku kiri celana Terdakwa. Kemudian dilakukan lagi penggeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah toples plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Onet als Jul. Terdakwa juga sudah empat kali diberikan narkotika jenis shabu oleh Sdr Onet als Jul, namun untuk dikonsumsi oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Hal mana Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika sudah memberikan penggolongan pelaku tindak pidana narkoba untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana memiliki sanksi yang berbeda, sehingga alangkah tidak adil apabila penyalahguna dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, penegak hukum harus bijak dalam menggali dan menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 juga memberikan kaidah hukum serupa yaitu "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut";

Menimbang, bahwa Pasal 114 Undang-Undang Narkotika seharusnya ditujukan kepada pengedar ataupun produsen Narkoba. Hal mana Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu tersebut. Selain itu, Terdakwa hanya mengakui kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celananya. Namun, berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang diperoleh di persidangan didukung bukti surat, diketahui bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa melebihi jumlah pemakaian harian. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim, lebih tepat padanya dikenakan ketentuan sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer sebagaimana diuraikan di atas. Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur setiap orang tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman, yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Sdr Onet yang beralamat di Jalan Sudirman, Desa Teluk Lecah, Kelurahan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban coklat berisi narkoba jenis shabu berada di saku kiri celana Terdakwa. Kemudian dilakukan lagi penggeledahan rumah dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah toples plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Onet als Jul. Awalnya, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr Onet als Jul. Sesampainya disana, Sdr Onet als Jul sedang menimbang dan membagi narkoba jenis shabu, lalu menyimpannya di bawah kasur. Saat itu, Sdr Onet als Jul juga memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana. Selanjutnya, Terdakwa dititipkan narkoba jenis shabu tersebut, sementara Sdr Onet als Jul pergi keluar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai, hal mana saat penangkapan padanya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0894/NNF/ 2021 tanggal 26 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,67 gram, diberi nomor barang bukti 1359/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1359/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 290/BB/IV/10242/2021 tanggal 13 April 2021, PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 319,40 gram, berat pembungkus 19,66 gram, dan berat bersih 299,74 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 16,63 gram, berat pembungkus 2,22 gram, dan **berat bersih 14,41 gram;**
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 115,54 gram, berat pembungkus 2,08 gram dan berat bersihnya 113,46 gram;
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 451,57 gram, berat pembungkus 23,96 gram, dan berat bersihnya 427,61 gram;

Menimbang, bahwa saat penangkapan yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa hanyalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban coklat berisi narkoba jenis shabu berada di saku kiri celana Terdakwa, sementara yang lain diakui milik Sdr Onet. Dari Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 290/BB/IV/10242/2021 tanggal 13 April 2021, diketahui berat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban coklat berisi narkoba jenis shabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram. Namun, terhadap kepemilikan sisanya juga tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sementara pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang, dan tidak mempunyai surat ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga keberadaan pada diri Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena merupakan pemakai. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan mengingat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan harus terlebih dahulu dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa hanya mengakui kepemilikan atas sebagian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban coklat berisikan narkotika jenis shabu. Namun, Terdakwa tidak lah juga dapat membuktikan dengan alat buktinya mengenai kepemilikan sebagian narkotika jenis shabu lainnya. Hal mana Terdakwa telah menerima titipan dari Sdr Onet berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang diletakkan dibawah kasur dan 1 (buah) buah toples bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu di rumahnya, meskipun tidak mengetahui tujuannya. Selain itu, narkotika jenis shabu yang diakui Terdakwa pun jumlahnya melebihi pemakaian harian, sehingga niat Terdakwa yang diakuinya adalah untuk digunakan sendiri patut diragukan dan pada fakta persidangan tidaklah dapat pula dibuktikannya. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim, tindak pidana yang lebih mencocoki perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi serbuk kristal shabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik berisi serbuk kristal shabu;
4. 1 (satu) buah toples;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah berisi kartu SIM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok dikenakan pula pidana denda yang apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Norman Bin Alm Ahmad tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Norman Bin Alm Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik hitam berisikan plastik bening berisi serbuk kristal shabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat berisikan plastik berisi serbuk kristal shabu;
  - 1 (satu) buah toples;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah berisi kartu SIM;Untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)